

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penegakan hukum terhadap bangunan usaha di sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap menurut PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 belum terwujud dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyaknya bangunan-bangunan usaha yang terdapat di sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap yakni sejumlah 36 bangunan yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap bangunan usaha di sempadan Pantai Teluk Penyu masih belum maksimal yakni karena aparat penegak hukum masih lambat dan tidak tegas dalam menangani masalah tersebut. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cilacap dan Pihak Satpol PP Kabupaten Cilacap sudah pernah memberikan upaya penegakan hukum seperti memindahkan bangunan-bangunan tersebut namun keberadaan bangunan-bangunan usaha tersebut menjamur kembali, dan pada saat ini belum dilakukan penegakan kembali. Pihak DPUPR Kabupaten Cilacap juga telah melakukan koordinasi dengan perangkat desa, kelurahan, dan kecamatan agar lebih teliti dalam memberikan izin untuk mendirikan bangunan. Sedangkan pihak Satpol PP Kabupaten Cilacap saat ini masih terfokus pada kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung Pantai Teluk Penyu Cilacap, sehingga masyarakat masih belum tersosialisasikan terkait peraturan mengenai

rencana tata ruang sebagaimana yang diatur dalam PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap maupun Satpol PP Cilacap hendaknya memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat pemilik bangunan-bangunan usaha yang berada di sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap terkait peraturan mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cilacap. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap maupun Satpol PP Cilacap perlu melakukan tindakan preventif seperti pemasangan papan tanda bahwa tidak dibolehkannya mendirikan bangunan di sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap. Serta perlunya melakukan tindakan represif terhadap bangunan-bangunan yang telah ada di sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap yaitu seperti penggusuran ataupun pemindahan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Budiharsono, S., 2001, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan*, Pradnya paramita, Jakarta.
- Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Dian Ariestadi, 2008, *Teknik Struktur Bangunan Jilid I*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta.
- Ernan R. dkk, 2011, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, (Edisi Kedua), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Guritno Soerjodibroto, 2006, *Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan*, Subur Printing, Jakarta.
- Haga, Jhon; Siburian, Robert. 2016, *Konservasi Mangrove Dan Kesejahteraan Masyarakat*, ed.1; cet.1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Juniarso Ridwan, Haji, Achmad Sodik, dan Mathori Alwustho, 2008, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Kodoatie, Robert J. dan Roestam, Sjarief, 2010, *Tata Ruang Air*. Andi, Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1991, *Hukum Tata Lingkungan*, (edisi keenam), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raharjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Rangkuti, Ahmad Muhtadi, dkk. 2017, *Ekosistem Pesisir & Laut Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Triatmodjo, B., 1999, *Teknik Pantai*, Beta Offset, Yogyakarta.

#### **Jurnal:**

Dewi, A. A. I. A. A., 2018, “Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.18, No. 2, Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Fitriana, E. D., 2014, “Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2, No. 2, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya .

Lasabuda, R., 2013, “Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia”, *Jurnal ilmiah platax*, Vol.1-2, Januari 2013, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT.

Nanin Trianawati Sugito dan Dede Sugandi, 2008, “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai”, *Jurnal Geografi*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2008, Departemen Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia.

Nining Suningrat, 2014, “Aspek Hukum Perizinan Di Bidang Bangunan”, *Jurnal Logika*, Vol. XII No 3 Tahun 2014, Universitas Swadaya Gunung Jati.

Trinanda, T. C., 2017, “Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan”, *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, VOL. 1 NO. 2, <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.75-84/>

#### **Skripsi:**

Aghazsi, S. R., 2018, *Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir*, Disertasi, Program Sarjana Universitas Jember.

Pramila, N. E., 2017, *Upaya Pengembangan Pantai Teluk Penyu Sebagai Obyek Wisata Unggulan Di Kabupaten Cilacap*. Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5490. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4385. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5103. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6628. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Cilacap. Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 106. Sekretariat Daerah, Cilacap.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031. Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 180. Sekretariat Daerah, Cilacap.

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 76. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.

**Website:**

*Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap*, Jumlah Wisatawan Teluk Penyu 2016-2018, hlm. 1, <https://cilapkab.bps.go.id/indicator/16/200/1/jumlah-wisatawan-teluk-penyu-number-of-visitor-arrivals-to-teluk-penyu-.html>, diakses tanggal 23 maret 2022.

*Pemerintah Kab. Cilacap*, Profil Kondisi Geografis Kab. Cilacap, hlm. 1, <https://cilapkab.go.id/v3/kondisi-umum/>, diakses 11 Mei 2022.

Dini Daniswari, Mengenal Cilacap Dari Suku Hingga Potensi Sumber Daya Alam, hlm. 1, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/17/121442778/mengenal-cilacap-dari-suku-hingga-potensi-sumber-daya-alam?page=all>, diakses 11 Mei 2022.

## LAMPIRAN



**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0125/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 13 April 2022

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap  
Jl. MT. Haryono No.167, Lomanis, Cilacap Tengah.  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di penggunaan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Dhianita Fajri Nastiti
2. Nomor Mahasiswa : 180513114
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Pantai Teluk Penyu Cilacap
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Hari Supriyanto, S.H., M. Hum.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap Menurut PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

  
 Wakil Dekan I,  
 Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :

- Arsip

**Alamat**  
Kampus I Gedung Alfonsus  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

**URL**  
<https://fh.uajy.ac.id>

**Kontak**  
Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : fh@uajy.ac.id




Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap



**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0126/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 13 April 2022

Kepada Yth.  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap  
Jl. Kelud No.12, Sidanegara, Cilacap Tengah  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Dhianita Fajri Nastiti
2. Nomor Mahasiswa : 180513114
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Pantai Teluk Penyu Cilacap
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Hari Supriyanto, S.H., M. Hum.  
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap Menurut PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

  
Wakil Dekan I,  
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :

- Arsip

**Alamat**

Kampus I Gedung Alfonso  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

**URL**

<https://fh.uajy.ac.id>

**Kontak**

Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Satpol PP Kabupaten Cilacap



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. MT. Haryono No. 167 Telepon (0282) 545603 Faksimila (0282) 548161  
 Website : www.pupr.cilacapkab.go.id, E-mail : pupr@cilacapkab.go.id

**CILACAP**

Kode Pos 53221

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 650 / 0958 /17

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Andri Purnomo,ST.MT  
 Pangkat/Gol : Penata TK.1  
 NIP : 19860413 200903 1 002  
 Jabatan : Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dhianita Fajri Nastiti  
 NIM : 180513114  
 Prodi : S1 Hukum  
 Alamat : Jl. Mrican Baru No.28, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telah melakukan penelitian Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Usaha Di Sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap Menurut PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tanggal 21 April 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Cilacap, 22 April 2022

Penata Ruang Ahli Muda  
 Sub Koordinator Perencanaan

  
 Kurnia Andri Purnomo, ST.MT  
 NIP. 19860413 200903 1 002

Lampiran 3: Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap

